



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 13 Juni 2024, Revised: 18 Juni 2024, Publish: 20 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja PT. Sukses Bintang Indonesia Dengan PT. Ratu Intan Mining (Studi Kasus Putusan Nomor 3854/K/Pdt/2022)

Devina Melosia Mangiwa¹, Gunawan Djajaputra²

¹Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: devinamangiwa@gmail.com

²Universitas Tarumanegara, Indonesia

Email: gunawandjayaputra@gmail.com

Corresponding Author: devinamangiwa@gmail.com¹

Abstract: This article provides an overview of the implementation of an employment agreement or employment contract in the business world that often causes interpretation. This research is based on normative legal research with qualitative research methods. The results of this study describe the causes of default in an agreement which as a result can harm the parties who bind themselves in an agreement. Settlement of default can basically be reached through several legal remedies such as sending a subpoena, negotiations to the lawsuit in the trial. As the decision of the panel of judges in a civil case between PT. Sukses Bintang Indonesia and PT. Ratu Intan Mining has resolved the dispute between the parties in accordance with the provisions of applicable regulations.

Keyword: Defaults, Agreements, Contracts.

Abstrak: Artikel ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan suatu perjanjian kerja atau kontrak kerja dalam dunia bisnis yang sering kali menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini berdasarkan penelitian hukum normatif dengan metode penelitian secara kualitatif. Hasil penelitian ini menguraikan sebab terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian yang akibatnya dapat merugikan pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Penyelesaian wanprestasi pada dasarnya dapat ditempuh melalui beberapa upaya hukum seperti mengirimkan somasi, perundingan hingga pada gugatan di persidangan. Sebagaimana putusan majelis hakim dalam perkara perdata antara PT. Sukses Bintang Indonesia dan PT. Ratu Intan Mining telah menyelesaikan perselisihan antara para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Kontrak.

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis timbulnya kerja sama akan diawali dengan adanya perjanjian kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui proses negosiasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan/kepentingan. (Hernoko,2021:89).

Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dituangkan ke dalam perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Kontrak sebagai instrumen atau alat pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang telah mengikatkan diri diharapkan dapat berlangsung dengan baik dan proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Setiap kontrak atau perjanjian didasarkan atas prinsip-prinsip umum yang berlaku yang menjadi spirit utama dari sebuah perjanjian. Asas-asas tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas kepribadian. Asas-asas ini yang menjiwai setiap kontrak yang dilakukan dan disepakati oleh pihak-pihak yang berkontrak, sehingga idealnya para pihak tunduk pada kesepakatan yang dilakukan secara bersama-sama. Dinamika bisnis dengan berbagai pelaksanaannya terkadang berdampak terhadap hubungan kontrak para pihak, dalam banyak kasus yang terjadi adalah timbulnya ketidaksepahaman akibat tidak dipenuhinya kesepakatan yang dapat dikatakan tidak berprestasi atau “wanprestasi”.

Wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian biasanya disebabkan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Demikian pula yang terjadi dalam perjanjian antara PT. Bintang Sukses Indonesia dengan PT. Ratu Intan Mining, persoalan bermula ketika PT. SBI memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak dengan PT. RIM. Keputusan yang dilakukan oleh PT. SBI dengan memutuskan hubungan kerja secara tiba-tiba karena PT. RIM dianggap tidak melaksanakan kewajibannya terhadap PT. BSI. Mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yakni tidak membayarkan hak Penggugat berdasarkan *invoice-invoice* yang sudah diajukan sebesar Rp21.149.726.807,00

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin membahas tentang “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja PT. Suskes Bintang Indonesia dengan PT. Ratu Intan Mining (Studi Kasus Putusan Nomor 3854/K/Pdt/2022) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian kerja PT. BSI dengan PT. RIM?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan terkait dengan adanya Wanprestasi serta penerapan hukumnya?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Soekanto dan Mamudji, 2022:13) Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, maka bahan hukum primer berupa perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Ptk, Nomor 29/PDT/2022/PT PTK dan Nomor 3854/K/Pdt/2022.
2. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini yang berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, karya ilmiah dan sumber-sumber media elektronik.
3. Bahan hukum tersier yaitu Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan badan hukum sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan lain lain.

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data yang diperoleh, penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk mengungkapkan secara menyeluruh dan sesuai konteks dengan mendeskripsikan dan menganalisa peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi serta pemikiran orang secara individual maupun kelompok. (Ilyas dan Ismail, 2023:45) Bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan hukum, selanjutnya semua bahan hukum diseleksi dan diolah, kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja PT. Bintang Sukses Indonesia Dengan PT. Ratu Intan Mining

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif, Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. (Hernoko, 2021:235) Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut (Satrio, 1999):

1. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil

olehnya akan timbul kerugian. Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan, kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan dan kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

2. Karena Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*)

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

3. Pihak sengaja melanggar perjanjian

Pihak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan di awal. Akibatnya, salah satu pihak mengalami kerugian. Sehingga terjadi penyebab fatalnya wanprestasi.

Para pelaku bisnis dalam hubungannya dengan pihak lain senantiasa mengharapkan agar kontrak yang mereka buat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, dalam perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis, sengketa kontrak pada umumnya muncul sebagai akibat adanya ketidaksepakatan, perbedaan, gangguan, kompetisi, atau ketidakseimbangan di antara para pihak. Dalam artikel ini penulis meneliti perjanjian kerja antara PT. Sukses Bintang Indonesia (SBI) dan PT. Ratu Intan Mining (RIM) yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka atur dalam perjanjian kerja yang telah disepakati. Persoalan ini berawal ketika PT. SBI memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak dengan PT. RIM. Padahal sesuai kontrak kerja untuk pemutusan hubungan kerjasama boleh dilakukan pemberitahuan minimal satu bulan sebelum berhenti.

PT. SBI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengoperasional industri jasa pertambangan dan penggalian dan pengangkutan material tambang, bahwa antara PT. SBI dan PT. RIM memiliki hubungan hukum melalui perjanjian kerja sama yang mereka sepakati pada tanggal 27 November 2019 yang di tandatangani oleh Edy Gunawan selaku Direktur PT. SBI dan Alex Sumarto selaku direktur PT. RIM yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 620 pada tanggal 29 Januari 2020. Kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersebut yaitu:

- a. PT. RIM sepakat untuk mempekerjakan PT. SBI dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan, dimulai sejak surat perjanjian yang telah ditandatangani dan atas jangka waktu tersebut akan selalu diperbaharui dengan mengikuti jangka waktu perjanjian kerjasama operasional antara PT. SBI dan PT. RIM.
- b. Hak dan kewajiban dari PT. RIM :
 - Menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dari PT. SBI dengan ruang lingkup pekerjaan yang disesuaikan dengan surat penunjukan kerja atas kesepakatan bersama;
 - Membuat keputusan perusahaan dalam rangka melaksanakan peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama ini;

- Melakukan penempatan, pemindahan dan evaluasi PT. SBI dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan;
 - Memberikan peringatan lisan, peringatan tertulis dan sanksi kepada PT.SBI dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan;
 - Berkewajiban untuk memberikan hak kepada PT.SBI;
 - Berkewajiban untuk mengikutsertakan PT.SBI dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan.
- c. Hak dan Kewajiban PT. SBI:
- Menerima hak dari PT. RIM ;
 - Memperoleh segala kegiatan dalam hal jasa pengelolaan pertambangan dari PT. RIM dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan;
 - Mengajukan pengunduran diri kepada PT. RIM dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan;
 - Berkewajiban untuk melaksanakan Ruang Lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama ini;
 - Berkewajiban untuk mematuhi kewajiban dan larangan yang berlaku bagi PT. SBI sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan;
 - Berkewajiban untuk melaksanakan jadwal waktu kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan.
- d. Ruang lingkup dari pekerjaan PT. SBI meliputi pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemberisahn lahan tambang;
 - Pengupasan lapisan tanah dengan memisahkan tanah pucuk;
 - Pengembalian lapisan tanah penutup (*Backfill*) dan penataan kembali (*Regrading*) yang kemudian ditutupi oleh lapisan tanah pucuk;
 - Pengoperasian dan perawatan BPP, termasuk pipa-pipa transfer air, kolam tailing dan tanggulnya, pompa-pompa air dan pengadaan seluruh sparepart-nya;
 - Pengangkatan tailing dari kolam tailing dan pembuangan ke disposal area tailing;
 - Perawatan jalan Hauling dari Pit menuju BPP 14 dan dari BPP 14 menuju stockpile KM 6;
 - Pengaturan Stock MGB di area BPP 14;
 - Pembuatan Jalan Akses tambang dari BPP 14 ke Pit;
 - Kewajiban Pelaksanaan cuci ulang (*Rewashed*) apabila visual hasil pencucian dianggap tidak bersih *Quality Control* dari PT. RIM;
- e. Nilai Pekerjaan Operasional pertambangan yang diberikan oleh PT. RIM kepada PT. SBI sebagai berikut:
- PT. SBI menyiapkan semua alat berat yang diperlukan dalam pengoperasian, melakukan penyiraman proyek jalan dan perawatan jalan selama kontrak berlaku; dan
 - Harga atas 4 (empat) pekerjaan PT. RIM sebesar rp.71.634,31 (tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat tiga puluh satu sen) per ton.
- f. Mekanisme perolehan upah atau jasa sesuai dengan PKO 5 November 2019. Selanjutnya untuk pembayaran tersebut akan dilakukan dengan membuka rekening bersama antara PT. RIM dan PT. SBI, yang akan dibuat tersendiri bersama-sama antara pada Bank yang ditentukan bersama-sama. Selanjutnya PT. RIM sepakat untuk memberikan fee kepada PT. SBI dengan ketentuan sebagai berikut:
- Fee sebesar 10% (sepuluh persen) jika pihak pt. Sbi dalam melakukan operasional pertambangan menghasilkan bauksit sebanyak 0 sampai 65.000 ton; dan
 - Fee sebesar 5% (lima persen) jika penggugat dalam melakukan operasional pertambangan menghasilkan bauksit sebanyak kelebihan dari 65.000 ton;

Dalam pelaksanaan kontrak kerja yang telah disepakati seperti yang telah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, PT. SBI telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dan hasil pekerjaan dari PT. SBI telah diterima dengan baik dan dinikmati oleh PT. RIM yang telah dibuktikan dengan Dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bahwa atas selesainya pelaksanaan kewajiban PT. SBI yang baik berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 620, PT. SBI telah mengajukan Surat Penagihan Pembayaran atau Invoice sebagai berikut:

Tabel 1. Invoice Pekerjaan PT. SBI Pada BPP

No. Invoice	Tanggal	Pekerjaan	Jumlah Tagihan Invoice	Jumlah yang harus dibayarkan (Rp)	Sisa yang harus dibayarkan (Rp)
055/SBI/INV/XII/2020	7/1/2021	Pembayaran loading MGB BPP 13, 14 Desember 2020	9.165.265.118	200.000.000	8.965.265.118
059/SBI/INV/I/2021	7/2/2021	Pembayaran Loading MGB BPP 13, 14 Januari 2021	4.958.790.246	0	4.958.790.246
060/SBI/INV/I/2021	7/2/2021	Pembayaran Pekerjaan Januari 2021	56.679.000	0	56.679.000
061/SBI/INV/I/2021	7/2/2021	Pembayaran Pekerjaan Periode Januari 2021	358.992.000	0	358.992.000

Sumber: Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Ptk

Tabel 2. Invoice Pekerjaan Yang Berkaitan Dengan Bpp (Wp) 14

No. Invoice	Tanggal	Pekerjaan	Jumlah Tagihan Invoice	Jumlah yang harus dibayarkan (Rp)	Sisa yang harus dibayarkan (Rp)
		Regrading Maret 2020	259.036.778	0	259.036.778
		Regrading April 2020	318.522.347	0	318.522.347
		Regrading April Direct 2020	16.997.996	0	16.997.996
		Regrading Mei 2020	264.839.146	0	264.839.146
028/SBI/INV/VII/2020		Regrading Juni 2% And to And BPP 14	257.273.302	0	257.273.302
028/SBI/INV/VII/2020		Regrading Juni 2% Direct	24.049.758	0	24.049.758
036/SBI/INV/VIII/2020		Regrading Juli 2% And to And BPP 14	303.007.848	0	303.007.848
036/SBI/INV/VIII/2020		Regrading Juli 2% Direct	6.388.242	0	6.388.242
046/SBI/INV/X/2020		Backfill &	266.788.991	0	266.788.991

		Regrading 2% September 2020			
050/SBI/INV/XI/2020		Backfill & Regrading 2% Oktober 2020	250.600.607	0	250.600.607
052/SBI/INV/XI/2020		Backfill & Regrading 2% November 2020	295.780.205	0	295.780.205
055/SBI/INV/XII/2020		Backfill & Regrading 2% Desember 2020	288.780.492	0	288.780.492
059/SBI/INV/I/2021		Backfill & Regrading 2% Januari 2021	161.705.115	0	161.705.115
062/SBI/INV/II/2021		Backfill & Regrading 2% Februari 2021	247.453.359	0	247.453.359
062/SBI/INV/III/2021	Februari 2021	Pembayaran Pekerjaan Hauling MGB BPP 1 2 3 Periode Februari 2021	3.118.012.657	0	3.118.012.657
063/SBI/INV/II/2021	Februari 2021	Pembayaran Pekerjaan Periode Februari 2021	351.993.600	0	351.993.600
064/SBI/INV/II/2021	Februari 2021	Pembayaran Pekerjaan Februari 2021	418.770.000	0	418.770.000
		Total			21.149.726.807

Sumber: Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Ptk

Bahwa untuk seluruh Invoice di atas, mekanisme pembayarannya diatur di dalam Perjanjian yang berbeda. Invoice yang terkait dengan Pekerjaan pada BPP (WP) 14 diatur berdasarkan Notulen Kesepakatan Kerja yang mengatur kenaikan besaran Fee yang diberikan kepada Tergugat yakni sebesar 18 % (delapan belas persen) dari total invoice tagihan PT. SBI dan Invoice PT. SBI akan dibayarkan setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya. Akan tetapi hingga jatuh tempo seluruh tagihan tidak dibayarkan oleh PT. RIM. Invoice-invoice yang diajukan oleh PT. SBI terkait pekerjaan sejak bulan Maret 2020 yang hasilnya telah diterima dan dinikmati oleh PT. RIM.

PT. RIM berusaha untuk mengulur-ulur pembayaran yang pada kenyatannya sudah melanggar kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak kerja yaitu dibayarkan pada tanggal 15 pada bulan berikutnya. Atas iktikad tidak baik dari PT. RIM yang menahan pembayaran atas Invoice yang telah diajukan oleh PT. SBI menyebabkan terhambatnya cash flow pada internal perusahaan. Hal ini juga telah disampaikan kepada PT. RIM melalui surat tertulis dimana PT. SBI telah berkali-kali mengajukan permintaan pelunasan pembayaran hasil pekerjaan. Selain itu PT. RIM tidak pernah membuat rekening bersama sebagai salah satu syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Akta Perjanjian No. 620, PT. RIM tidak transparan mengenai informasi pembayaran. Atas tindakan wanprestasi dari PT. RIM, PT.SBI telah menyampaikan tegurannya dan ditindaklanjuti dengan beberapa pertemuan, namun PT. RIM tidak juga melaksanakan kewajiban pembayaran. Atas dasar tersebut, Penggugat dengan terpaksa melakukan penghentian pekerjaan sementara untuk menunggu iktikad baik dari PT. RIM melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo.

Tindakan PT. RIM yang tidak melunasi pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam kesepakatan merupakan suatu perbuatan wanprestasi. Menurut ilmu hukum, salah satu bentuk wanprestasi adalah tidak melakukan apa yang disanggupinya sejak awal.

Upaya Hukum Yang Dilakukan Terkait Dengan Adanya Wanprestasi Serta Penerapan Hukumnya

Adakalanya pelaku bisnis bersikap rasional ketika menghadapi sengketa bisnis karena hal itu dianggap sebagai bagian dari risiko bisnis. Persoalan terpenting bagi pelaku bisnis adalah bagaimana upaya mereka dalam mengantisipasi atau mencegah kemungkinan terjadinya sengketa. Oleh karena itu, umumnya dalam kontrak bisnis para pihak mencantumkan klausul penyelesaian sengketa. Apabila salah satu pihak melanggar isi kontrak, maka ada beberapa upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian yaitu;

1. Mengirimkan Somasi

Mengirimkan somasi menjadi salah satu upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian. Pengiriman somasi ini tentu sesuai dengan Undang-Undang perdata yang berlaku di Indonesia.

2. Perundingan

Perundingan menjadi salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan. Perundingan ini bertujuan untuk mencari solusi atas wanprestasi yang terjadi antar kedua belah pihak.

3. Gugatan di persidangan

Jika somasi dan perundingan tidak menyelesaikan masalah wanprestasi, maka penggugat dapat mengajukan persidangan perdata. Hakim akan memutuskan perkara perdata antar dua pihak yang meneken kontrak perjanjian sesuai dengan aturan Undang-Undang.

Pada kasus perjanjian kerja PT. SBI dan PT. RIM secara nyata telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PT. RIM karena lalai tidak melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap PT. SBI. Dari uraian di atas tentang upaya hukum yang dilakukan oleh pihak PT. SBI bahwa sebelum melayangkan gugatan ke pengadilan, PT. SBI terlebih dahulu melakukan pertemuan dan perundingan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak. Akan tetapi upaya ini tidak menghasilkan kesepakatan dan bahkan PT. RIM tidak melakukan pembayaran terhadap kewajiban yang telah diajukan oleh PT. SBI. Sebagai pihak yang merasa dirugikan PT. SBI kemudian melayangkan gugatan perdata kepada PT. RIM pada Pengadilan Negeri Pontianak. Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan umumnya di dasarkan pada dua pola dasar, yaitu:

1. Adanya wanprestasi atau ingkar janji salah satu pihak, di mana untuk gugatan ini harus didasarkan pada adanya hubungan kontraktual di anatar para pihak;
2. Adanya perbuatan melanggar hukum di mana dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului adanya hubungan kontraktual di antara para pihak, namun yang paling elementer adalah adanya perbuatan yang merugikan pihak lain serta terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kesalahan.

Dalam penyelesaian sengketa perdata antara PT. SBI dan PT, RIM majelis hakim akan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1238 KUH Perdata sebagaimana yang didalilkan oleh PT. RIM diatas, yang berbunyi sebagai berikut: “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, bahwa dari ketentuan diatas, maka ada dua kriteria yang dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut lalai/wanprestasi yaitu:

1. Dinyatakan dalam suatu surat perintah/akta (surat peringatan/somasi) bahwa orang tersebut telah lalai/wanprestasi;
2. Dinyatakan secara tegas dalam perikatan/perjanjian bahwa orang tersebut telah lalai karena lewatnya waktu yang ditentukan;

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pernyataan lalai/wanprestasi tidak harus terlebih dahulu dinyatakan dalam bentuk surat peringatan/somasi, namun dapat saja seseorang dinyatakan lalai apabila dalam perjanjian yang disepakati sebelumnya, orang tersebut tidak melakukan kewajibannya sampai dengan batas waktu yang telah disepakati yang diatur secara tegas dalam perjanjian tersebut kemudian merujuk pada dalil gugatan oleh PT. SBI bahwa PT. RIM telah lalai yang disebabkan tidak melakukan pembayaran terhadap invoice yang telah diajukan.

Oleh majelis hakim menyatakan apabila mengacu pada kesepakatan antara para pihak tersebut diatas, maka sangat beralasan bagi PT.SBI untuk mengajukan gugatan a quo ke pengadilan, oleh karena ketentuan untuk melakukan pembayaran invoice diatur secara tegas dalam Notulen Kesepakatan Kerja antara para pihak, dan apabila PT. RIM melalaikan kewajibannya tersebut sampai pada batas waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan diatas, maka secara serta merta PT. RIM dapat dinyatakan lalai tanpa harus melalui prosedur surat peringatan/somasi.

Menurut Subekti, setidaknya ada 4 (empat) syarat agar terpenuhinya wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari terjadinya wanprestasi tersebut pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban melaksanakan prestasi sebagai berikut:

1. Mengganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan perjanjian/pemutusan kontrak yang dibarengi dengan kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata);
3. Peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata);
4. Membayar biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR).

Bahwa berdasarkan dalil dari PT. SBI beserta dengan bukti-bukti yang diajukan majelis hakim menilai bahwa PT. RIM telah memenuhi unsur terjadinya wanprestasi dan berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan bahwa mengabulkan gugatan dari PT. SBI, menyatakan PT. RIM telah melakukan wanprestasi terhadap PT. SBI, menghukum PT. RIM membayarkan hak PT. SBI atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sejumlah Rp.18.584.789.760,00 (delapan belas milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses perkara ini sejumlah Rp.284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

KESIMPULAN

Seringnya terjadi sengketa dalam suatu perjanjian bisnis berawal dari kesalahan mendasar dalam proses terbentuknya kontrak yang dapat menimbulkan wanprestasi, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Ketidapahaman terhadap proses bisnis yang dilakukan. Kondisi ini muncul ketika pelaku bisnis semata-mata terjebak pada orientasi keuntungan serta karakter coba-coba (*gambling*) tanpa memprediksi kemungkinan risiko yang akan menimpanya.
2. Ketidakmampuan mengenali *partner* atau mitra bisnisnya;
3. Tidak adanya *legal cover* yang melandasi proses bisnis mereka.

Bahwa penerapan sanksi bagi PT. RIM yang telah dianggap lalai karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap PT. SBI sudah sesuai dengan ketentuan dimana pihak yang telah dianggap merugikan pihak lain harus melakukan ganti rugi.

REFERENSI

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH.,MA dan Sri Mamudji, SH.,M.L.L, Penelitian Hukum Normatif (Depok:PT.Raja Grafindo Persada, 2022)

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH.,MH. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas DalamKontrak Komersil (Jakarta:Kencana,2021)

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., *Terjemahan KUH.Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994)

Rachmad Setiawan, SH.,MH., Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian (Bandung:Yrama Widya, 2021)

Rachmad Setiawan, SH.,MH., Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang (Bandung:Yrama Widya, 2023)

<https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/upaya-hukum-jika-terjadi-wanprestasi-dalam-perjanjian/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-It62174878376c7/>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11573>